



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jln. Kemiri No. 2 Benteng Selayar Kode Pos 92812

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NOMOR : 09/I/TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN PADA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat dan mudah sesuai dengan standar nasional, perlu dibentuk organisasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 90 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 297);
10. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 126/II Tahun 2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Memutuskan :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar dengan susunan keanggotaan dan struktur organisasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. Membantu PPID Utama melakukan tanggung jawab tugas dan kewenangannya;
 - b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama yang dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;

- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, selaku PPID Utama.

KEEMPAT : Penetapan Petugas Front Office pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng
Pada Tanggal 19 Januari 2023



KEPALA DINAS,

Drs. ANDI PATONRANGI PASBAL

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

Nip. 19670905 198811 1 003

LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
 DAN PENCATATAN SIPIL
 NOMOR 09/I/2023/Disdukpen capil
 TANGGAL 19 Januari 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NO	JABATAN DALAM DINAS		KET
1	3		4
1.	Kepala Dinas	Pengarah	
2.	Sekretaris	Penanggung Jawab	
3.	Kabid PIK	Ketua Pengelola	
4.	Kasubag. Perencanaan	Koordinator Pengelola Informasi	
	- Muhammad Rafiuddin Nur, S.Kom	Anggota Pengelola Informasi	
5.	Kabid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Koordinator Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	
	- Kabid. Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	
6.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Koordinator Dokumentasi dan Arsip	
	- Muhammad Irfan, S.A.P	Anggota Dokumentasi dan Arsip	

KEPALA DINAS,

Drs. ANDI PATONRANGI PASBAL
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP. 19670905 199811 1 003

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NOMOR 09/I/TAHUN 2013
TANGGAL, 19 Januari 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

